

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan maksud dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penentuan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Masa Elektronik dan Internet pada tanggal 8 Maret 2019 dan 21 Maret 2019 bahwa untuk memenuhi maksud di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kota Solok.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2019